

rencana STRATEGIS

2022

Kpt 10/PR.01.3/2101/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 170/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK - berdasarkan Keputusan KPU No. . 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis komisi pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. serta untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 170/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.105 Tahun 2018; Perpres No.18 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2018; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.

Lampiran : -